

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Luka

Pembahasan Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka. perlu terlebih dahulu diketahui undang - undang apa saja yang dilanggar tersebut, serta perlu diketahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukumannya. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan pidana tanpa membedakan. Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan sejumlah data maka penulis akan menjabarkan terkait pengancaman kekerasan melawan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas maka yang diberlakukan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VIII BUKU Kedua tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang terdiri dari Pasal 207-241, namun penulis akan menguraikan bentuk tindakan yang lebih menekankan pada masalah pengancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang bertugas untuk mempermudah dalam analisis hukum.¹

¹ Duwi Handoko, (2018), *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, Penerbit HAWADAN AHWA, Pekanbaru, Hal 22

Tabel 1. Bentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dalam KUHPidana.

NO	Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif
1.	211 KUHPidana	Barang siapa. Dengan sengaja.	Memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang sah
2.	212 KUHPidana	Barang siapa. Dengan sengaja.	Melakukan perlawanan. Pejabat atau pegawai yang sedang melaksanakan tugas. Terdapat ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan

Pasal 213 dan 214 KUHPidana mengatur tentang hukuman atau jenis pidana untuk pelaku tindak pidana rujukan Pasal 211 KUHPidana dan Pasal 212 KUHPidana.			
Pasal	Jumlah Pelaku	Akibat	Pidana Penjara
213	1 Orang	Luka biasa/ingan. Luka berat. Kematian.	Maksimal 5 tahun. Maksimal 8 tahun 6 bulan. Maksimal 12 tahun.
214	2 Orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama	Luka biasa/ingan. Luka berat. Kematian.	Maksimal 8 tahun. Maksimal 15 tahun. Maksimal 18 tahun.

Berdasarkan uraian tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas terurai dalam BAB VIII BUKU Kedua tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang terdiri dari beberapa Pasal.

Pasal 211 KUHPidana menjabarkan bahwa tindak pidana ini adalah suatu pengkhususan dari tindak pidana yang sejenis akan tetapi tindakannya lebih luas

daripada yang termuat di Pasal 335 ayat 1 yakni secara melanggar hukum untuk memaksa sembarangan orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Ini dari pasal 211 KUHPidana ini yakni memaksa yang diartikan sebagai perbuatan menekan baik itu secara psikis maupun fisik, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga pegawai negeri yang dimaksudkan tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan yang diperintahkan kepada dia dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut melaksanakan perbuatan dalam artian pelaku mempengaruhi pegawai negeri dengan hal yang semestinya secara etika, moral, hukum dan prosedur teknis. Maupun sebaliknya yakni agar tidak melakukan perbuatan yang sah seperti dengan sengaja melalaikan tugas atau tanggungjawab yang dipegang karena tekanan dari luar dirinya. ²

Apabila yang melakukan pengaruh daya paksa dilakukan melebihi satu orang maka setiap orang akan dipandang telah melakukan pemaksaan. Dalam Pasal ini menyebutkan “perbuatan jabatan” yang memiliki definisi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang dalam melaksanakan tugas dijabatannya. Perbuatan jabatan yang termasuk kategori dipaksakan haruslah berupa tindakan yang tentunya tidak sah untuk bisa dipidana bagi pemaksa. Berarti meskipun perbuatan jabatan yang dipaksakan itu sah karena memang suatu kewenangan dari petugas tersebut, pemaksa tetap bisa dipidanakan. Misalnya : seseorang yang seharusnya tidak mengantongi suatu izin, kemudian akibat

² M. Ali Zaidan,(2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.115

perbuatan pejabat tersebut dikeluarkan izin yang sesuai kewenangannya, begitu pula sebaliknya.

Pada Pasal 211 KUHPidana sangatlah jelas bahwa hal yang dilarang ini tertuju kepada seorang pegawai atau pejabat yang dalam tugas jabatan sah menurut undang-undang. Kemudian pegawai atau pejabat tersebut diancam menggunakan kekerasan atau dengan kekerasan langsung untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau melaksanakan suatu perbuatan tidak sah sehingga menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Delik ini tidak dapat dipergunakan apabila yang ditujukan bukan kepada pegawai atau pejabat.

Dalam pasal 213 dan 214 KUHPidana dijabarkan bahwa dalam pasal tersebut diatur tentang jenis pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 211 dan 212 KUHPidana. Jika Perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka sanksi pidana yang didapat termuat dalam pasal 213 KUHPidana, sedangkan jika dilakukan lebih dari dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama, maka sanksi pidana yang didapat termuat dalam pasal 214 KUHPidana.

Didalam Pasal 211-214 KUHP berisikan tindak pidana yang ditujukan kepada pegawai atau pejabat yang sedang dalam tugas yang sah. Dari segi perumusannya, delik ini merupakan delik materil dan dari segi sifatnya dapat digolongkan sebagai delik propria . Perbedaan prinsip dalam pasal 211 dan 212 KUHPidana terdapat dalam kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

tindak pidana. Kualifikasi perbuatan pada Pasal 211 KUHPidana yakni memaksa dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan sehingga pegawai/pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu akibat yang terlarang. Sementara untuk pasal 212 KUHPidana kualifikasi perbuatannya yakni melakukan perlawanan kepada pegawai/pejabat yang sedang berada dalam pelaksanaan tugas sah.

meskipun perbuatan jabatan yang dipaksakan itu sah karena memang suatu kewenangan dari petugas tersebut, pemaksa tetap bisa dipidanakan. Misalnya : seseorang yang seharusnya tidak mengantongi suatu izin, kemudian akibat perbuatan pejabat tersebut dikeluarkan izin yang sesuai kewenangannya, begitu pula sebaliknya.

Pada Pasal 211 KUHPidana sangatlah jelas bahwa hal yang dilarang ini tertuju kepada seorang pegawai atau pejabat yang dalam tugas jabatan sah menurut undang-undang. Kemudian pegawai atau pejabat tersebut diancam menggunakan kekerasan atau dengan kekerasan langsung untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau melaksanakan suatu perbuatan tidak sah sehingga menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Delik ini tidak dapat dipergunakan apabila yang ditujukan bukan kepada pegawai atau pejabat.

Dalam pasal 213 dan 214 KUHPidana dijabarkan bahwa dalam pasal tersebut diatur tentang jenis pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 211 dan 212 KUHPidana. Jika

Perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka sanksi pidana yang didapat termuat dalam pasal 213 KUHPidana, sedangkan jika dilakukan lebih dari dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama, maka sanksi pidana yang didapat termuat dalam pasal 214 KUHPidana.

Didalam Pasal 211-214 KUHPidana berisikan tindak pidana yang ditujukan kepada pegawai atau pejabat yang sedang dalam tugas yang sah. Dari segi perumusannya, delik ini merupakan delik materil dan dari segi sifatnya dapat digolongkan sebagai delik propria . Perbedaan prinsip dalam pasal 211 dan 212 KUHPidana terdapat dalam kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kualifikasi perbuatan pada Pasal 211 KUHPidana yakni memaksa dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan sehingga pegawai/pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu akibat yang terlarang. Sementara untuk pasal 212 KUHPidana kualifikasi perbuatannya yakni melakukan perlawanan kepada pegawai/pejabat yang sedang berada dalam pelaksanaan tugas sah.

4.2 . Apa Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian Berdasarkan Putusan Nomor: 563/Pid.B/2024/PN Rap

4.2.1 Kronologi Kejadian

Kasus berawal dari Putusan No. 563 / Pid.B / 2024 / PN.Rap, dijatuhkan karena ada tindak pidana oleh GSR, GSR tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan

Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi MRS, Saksi RIL, Saksi MA, Saksi GCM, Saksi RMA, Saksi NRS beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya dengan menggunakan seragam dan atribut Polri lengkap melakukan tugas pengamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Tim Tindak berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/ V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 di lokasi PKS PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT. PPSP) di Lingkungan Bandar Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan tugas pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. PPSP. sekira pukul 15.00 WIB, pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang menolak PKS PT. PPSP salah satunya adalah GSR, melakukan penghadangan jalan dan menghalang-halangi mobil truk tangki yang akan mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. PPSP sehingga akibat dari perbuatan masyarakat penolak PKS PT. PPSP tersebut, banyak kendaraan yang di belakang truk tangki tidak dapat melintas dan mengakibatkan kemacetan sehingga berdasarkan tugas dan perintah yang didapat oleh Saksi MRS, Saksi RIL, Saksi MA, Saksi GCM, Saksi RAM, Saksi NRS beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/ V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 tersebut, maka para Saksi-saksi tersebut beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya melakukan

peringatan berkali-kali namun pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat tidak mengindahkan peringatan dari pihak kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian kembali mengingatkan dan menghimbau agar GSR dan kelompok masyarakat yang menolak pengoperasian PT. PPSP untuk tidak melakukan penghadangan jalan karna menyebabkan kemacetan, dan pada saat itu GSR sama sekali tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melakukan penghadangan jalan. kemudia saksi RBS selaku Kaurbinopsnal Satreskrim pada Polres Labuhanbatu melihat GSR tidak mengindahkan peringatan dan tetap melakukan penghadangan terhadap 1 (satu) unit truck sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Ketika situasi yang menjadi tidak kondusif tersebut kemudian saksi RBS memerintahkan agar saksi-saksi yang kesemuanya merupakan petugas Kepolisian dari Polres Labuhanbatu untuk melakukan pengamanan terhadap GSR, dan pada saat mengamankan GSR, GSR berusaha menghindari Para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu dan melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap GSR dengan menendangkan kaki GSR ke arah saksi MA dan personil Polwan lainnya sehingga mengenai saksi RIL pada bagian perut, pinggul, paha dengan berulang kali dengan menggunakan kaki GSR, dimana warga lainnya berusaha menghalangi saksi MA dan personil lainnya untuk mengamankan GSR hingga saksi MA dan personil lainnya terus berusaha mengamankan GSR untuk

dibawa dan saat saksi MA hendak memegang kaki kanan GSR dengan posisi duduk sambil meronta melakukan perlawanan terhadap saksi MA dan personil lainnya sambil GSR tetap menendangi dan mengayunkan tangan GSR kearah saksi MA dan personil lainnya termasuk saksi MA hingga tendangannya mengenai tangan saksi MA sebanyak 2 kali mengalami luka dan ayunan tangan GSR mengenai mata kiri saksi MA mengalami luka, dan GSR diamankan dari Posko Penolakan Pengoperasian PKS PT. PPSP sampai memasuki ke dalam Mobil petugas kepolisian untuk dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu.

4.2.2 Dakwaan

Dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berdasarkan Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap.

Dakwaan kesatu Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana :

a. Bahwa Terdakwa Gustina Salim Rambe, pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut

kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya dengan menggunakan seragam dan atribut Polri lengkap melakukan tugas pengamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Tim Tindak berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 di lokasi PKS PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT. PPSP) di Lingkungan Bandar Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan tugas pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. PPSP.

c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang menolak PKS PT. PPSP salah satunya adalah terdakwa, melakukan penghadangan jalan dan menghalang-halangi mobil truk tangki yang akan mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. PPSP sehingga akibat dari perbuatan masyarakat penolak PKS PT. PPSP tersebut, banyak kendaraan yang di belakang truk tangki tidak dapat melintas dan

mengakibatkan kemacetan sehingga berdasarkan tugas dan perintah yang didapat oleh Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/ V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 tersebut, maka para Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya melakukan peringatan berkali-kali namun pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat tidak mengindahkan peringatan dari pihak kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian kembali mengingatkan dan menghimbau agar Terdakwa dan kelompok masyarakat yang menolak pengoperasian PT. PPSP untuk tidak melakukan penghadangan jalan karna menyebabkan kemacetan, dan pada saat itu terdakwa sama sekali tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melakukan penghadangan jalan.

d. bahwa saksi Rostina Br. Sembiring selaku Kaurbinopsnal Satreskrim pada Polres Labuhanbatu melihat terdakwa tidak mengindahkan peringatan dan tetap melakukan penghadangan

terhadap 1 (satu) unit truck sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Ketika situasi yang menjadi tidak kondusif tersebut kemudian saksi Rostina Br. Sembiring memerintahkan agar Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing yang kesemuanya merupakan petugas Kepolisian dari Polres Labuhanbatu untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha menghindari Para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu dan melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa dengan menendangkan kaki Terdakwa ke arah saksi Mimi Angraini dan personil Polwan lainnya sehingga mengenai saksi Rini Imelda Lubis pada bagian perut, pinggul, paha dengan berulang kali dengan menggunakan kaki terdakwa, dimana warga lainnya berusaha menghalangi saksi Mimi Angraini dan personil lainnya untuk mengamankan terdakwa hingga saksi Mimi Angraini dan personil lainnya terus berusaha mengamankan terdakwa untuk dibawa dan saat saksi Mimi Angraini hendak memegang kaki kanan terdakwa dengan posisi duduk sambil meronta melakukan perlawanan terhadap saksi Mimi Angraini dan personil lainnya sambil terdakwa tetap menendangi dan mengayunkan tangan terdakwa kearah saksi Mimi Angraini

dan personil lainnya termasuk saksi Mimi Angraini hingga tendangannya mengenai tangan saksi Mimi Angraini sebanyak 2 kali mengalami luka dan ayunan tangan terdakwa mengenai mata kiri saksi Mimi Angraini mengalami luka, dan Terdakwa diamankan dari Posko Penolakan Pengoperasian PKS PT. PPSP sampai memasukan ke dalam Mobil petugas kepolisian untuk dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu.

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/5485/Sekr-RSUD/2024 dari RSUD Rantauprapat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ady Chandra Satria Putra selaku dokter yang memeriksa Rini Imelda Lubis dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka gores di punggung tangan kanan panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
2. Luka gores di jari tengah tangan kanan panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
3. Luka memar di pergelangan tangan kiri panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.
4. Luka memar di perut bagian kiri bawah panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/5486/Sekr-RSUD/2024 dari RSUD Rantauprapat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ady Chandra Satria Putra selaku dokter yang memeriksa Mimi Anggraini dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar di tangan kanan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
2. Luka gores di pergelangan tangan kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
3. Luka gores di kelopak mata kiri bagian atas panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor No. LAB : 3412/FKF/2024 Tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, Msi dan Diah Retno Sari, S.T., M.Tr.AP selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik dari Penyidik Polres Labuhanbatu pada tanggal 15 Juni 2024 berupa : 1 (satu) unit flashdisk kapasitas 8 Gb warna hitam merah disita dari Muhammad Rasidin Siregar dengan kesimpulan bahwa pada Backup file satu unit flashdisk kapasitas 8 Gb warna hitam merah disita dari MUHAMMAD RASIDIN

SIREGAR terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data Files Videos sebanyak satu video, file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana momen pada frame-frame yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan ditemukan momen-momen pada frame-frame yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan.

Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana.;

a. Bahwa Terdakwa Gustina Salim Rambe, pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya dengan menggunakan seragam dan atribut Polri lengkap melakukan tugas pengamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Tim Tindak berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/673/ V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 di lokasi PKS PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT. PPSP) di Lingkungan Bandar Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan tugas pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. PPSP.

c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang menolak PKS PT. PPSP salah satunya adalah terdakwa, melakukan penghadangan jalan dan menghalang-halangi mobil truk tangki yang akan mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. PPSP sehingga akibat dari perbuatan masyarakat penolak PKS PT. PPSP tersebut, banyak kendaraan yang di belakang truk tangki tidak dapat melintas dan mengakibatkan kemacetan sehingga berdasarkan tugas dan perintah yang didapat oleh Saksi Muhammad Rasidin

Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/ V/PAM.3.2./2024 Tanggal 18 Mei 2024 tersebut, maka para Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya melakukan peringatan berkali-kali namun pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat tidak mengindahkan peringatan dari pihak kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian kembali mengingatkan dan menghimbau agar Terdakwa dan kelompok masyarakat yang menolak pengoperasian PT. PPSP untuk tidak melakukan penghadangan jalan karna menyebabkan kemacetan, dan pada saat itu terdakwa sama sekali tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melakukan penghadangan jalan.

d.Bahwa saksi Rostina Br. Sembiring selaku Kaurbinopsnal Satreskrim pada Polres Labuhanbatu melihat terdakwa tidak mengindahkan peringatan dan tetap melakukan penghadangan terhadap 1 (satu) unit truck sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Ketika situasi yang menjadi tidak kondusif tersebut

kemudian saksi Rostina Br. Sembiring memerintahkan agar Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing yang kesemuanya merupakan petugas Kepolisian dari Polres Labuhanbatu untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa, dan pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa berusaha menghindari Para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu dan melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa dengan menendangkan kaki Terdakwa ke arah saksi Mimi Angraini dan personil Polwan lainnya sehingga mengenai saksi Rini Imelda Lubis pada bagian perut, pinggul, paha dengan berulang kali dengan menggunakan kaki terdakwa, dimana warga lainnya berusaha menghalangi saksi Mimi Angraini dan personil lainnya untuk mengamankan terdakwa hingga saksi Mimi Angraini dan personil lainnya terus berusaha mengamankan terdakwa untuk dibawa dan saat saksi Mimi Angraini hendak memegang kaki kanan terdakwa dengan posisi duduk sambil meronta melakukan perlawanan terhadap saksi Mimi Angraini dan personil lainnya sambil terdakwa tetap menendangi dan mengayunkan tangan terdakwa kearah saksi Mimi Angraini dan personil lainnya termasuk saksi Mimi Angraini hingga

tendangannya mengenai tangan saksi Mimi Angraini sebanyak 2 kali mengalami luka dan ayunan tangan terdakwa mengenai mata kiri saksi Mimi Angraini mengalami luka, dan Terdakwa diamankan dari Posko Penolakan Pengoperasian PKS PT. PPSP sampai memasukan ke dalam Mobil petugas kepolisian untuk dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu.

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/5485/Sekr-RSUD/2024 dari RSUD Rantauprapat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ady Chandra Satria Putra selaku dokter yang memeriksa Rini Imelda Lubis dengan hasil pemeriksaan :

- 1.Luka gores di punggung tangan kanan panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
2. Luka gores di jari tengah tangan kanan panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
- 3.Luka memar di pergelangan tangan kiri panjang dua sentimeter,lebar satu sentimeter.
- 4.Luka memar di perut bagian kiri bawah panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/5486/Sekr-RSUD/2024 dari RSUD Rantauprapat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ady Chandra Satria Putra selaku dokter yang memeriksa Mimi Anggraini dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka memar di tangan kanan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
2. Luka gores di pergelangan tangan kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
3. Luka gores di kelopak mata kiri bagian atas panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Dengan kesimpulan penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor No. LAB : 3412/FKF/2024 Tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN, Msi dan Diah Retno Sari, S.T., M.Tr.AP selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik dari Penyidik Polres Labuhanbatu pada tanggal 15 Juni 2024 berupa : 1 (satu) unit flashdisk kapasitas 8 Gb warna hitam merah disita dari Muhammad Rasidin Siregar dengan kesimpulan bahwa pada Backup file satu unit flashdisk kapasitas 8 Gb warna hitam merah disita dari MUHAMMAD RASIDIN

SIREGAR terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data Files Videos sebanyak satu video, file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana momen pada frame-frame yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan ditemukan momen-momen pada frame-frame yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dakwaan dapat disusun secara Tunggal, Alternatif, Kumulatif, Subsidaire dan Campuran. Berikut penjelasan mengenai dakwaan :

- 1) Dakwaan Tunggal, terdakwa hanya didakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain, atau tanpa ada alternatif dakwaan lainnya.
- 2) Dakwaan Alternatif, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dinamakan alternatif sebab dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif.

3) Dakwaan Subsidair, sama halnya dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi.

4) Dakwaan Kumulatif artinya, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

5) Dakwaan Campuran, merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair. Jadi terdakwa disamping terdakwa secara kumulatif, masih didakwa secara alternatif maupun subsidair.

Dari bentuk-bentuk dakwaan diatas, menurut penulis dakwaan kepada GSR dalam Putusa Nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap, GSR didakwa dengan dakwaan alternatif artinya didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. GSR, terbukti melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka. Dan oleh Jaksa Penuntut Umum GSR

didakwa dengan 2 (dua) dakwaan yang kesatu Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana. Atau kedua, Kedua Pasal 212 KUHPidana. Didalam isi Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap, bahwa dakwaan disusun secara Alternatif.

4.2.3 Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GSR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 213 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GSR** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Video;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 213 ayat (1) KUHPidana. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka;

Dalam putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap Majelis Hakim menyatakan bahwa GSR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka”, menjatuhkan tindakan agar Terdakwa atas nama GSR dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan. Menyatakan barang bukti untuk Tetap terlampir dalam berkas perkara, menetapkan GSR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4.2.4 Putusan

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap dengan isi Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **GSR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, 21 (dua puluh satu) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun Pertimbangan utama Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa GSR dalam putusan nomor : 563/Pid.B/2025/PN.Rap? ³Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan

³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB di ruang Media Center Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing beserta dengan anggota Polres Labuhanbatu lainnya dengan menggunakan seragam dan atribut Polri lengkap melakukan tugas pengamanan yang tergabung dalam Satuan Tugas berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/ 673/ V/PAM.3.2./2024 tanggal 18 Mei 2024 di lokasi PKS PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT. PPSP) di Lingkungan Bandar Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan tugas pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. PPSP;

Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan Saksi Muhammad Rasidin Siregar, Saksi Rini Imelda Lubis, Saksi Mimi Anggraini, Saksi Grace Cynthia Manurung Alias Grace, Saksi Rizki Amas Muda Ritonga, Saksi Noni R. Sihombing terhadap bantahannya tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Apakah terdapat pertimbangan khusus terkait fakta bahwa terdakwa adalah seorang perempuan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa? ⁴Terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Penuntutan Umum, menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijsvraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) dan membebaskan Terdakwa pada saat putusan dibacakan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 213 Ayat (1) KHUPidana oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB di ruang Media Center Pengadilan Negeri Rantau Prapat

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

Analisis penulis berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka (berdasarkan putusan nomor 563/Pid.B/2024/PN.Rap ialah berdasarkan amar putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dalam berbagai aspek baik melalui Pasal 213 ayat (1) KUHPidana, nota pembelaan dan juga mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa menurut penulis sesuai Pasal 213 ayat (1) KUHPidana Majelis Hakim teralu meringankan hukuman Terdakwa GSR yang dimana pasal tersebut menjatuhkan hukuman pidana maksimal 5 tahun dan juga pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 6 (enam) bulan yang dimana bahwasanya tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 213 ayat (1) KUHPidana

Pada persidangan Terdakwa telah membantah keterangan para saksi-saksi terhadap bantahannya tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jadi,

Dasar hakim **dalam menjatuhkan putusan mengacu pada bukti visum et repertum, keterangan saksi-saksi kepolisian, serta pengakuan terdakwa,** yang menguatkan terjadinya unsur kekerasan yang menyebabkan luka pada aparat. dan dalam **menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan,** yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang mendukung bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas pengamanan. jadi menurut penulis majelis Hakim telalu meringankan hukuman kepada Terdakwa.

Hal yang meringankan Terdakwa ialah dikarenakan Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil dimana setelah membaca hal meringankan tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhi Majelis Hakim tersebut merupakan hal yang benar.